



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2015**

T E N T A N G

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 telah ditetapkan Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - d. bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BUPATI ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan,
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Bupati Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,
3. Bupati Pesisir Selatan adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
4. Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat PN adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Harta kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat

dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Koordinator Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Administrator Aplikasi LHKPN dan LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi LHKPN dan LHKASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 2

- (1) PN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memegang jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi :
 - a. Bupati Pesisir Selatan;
 - b. Wakil Bupati Pesisir Selatan;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Direktur PDAM;
 - e. Direktur RSUD;
 - f. Pejabat Struktural Eselon II;
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i. Bendahara;
 - j. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - k. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - l. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Jabatan lain yang memenuhi kualifikasi dan tidak tercantum sebagai wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan harta kekayaan sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN.

Pasal 3

Pejabat Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN selama dan setelah memegang jabatannya.

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 3 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua Tim Pengelola LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN;
 - b. Administrator LHKPN; dan
 - c. User Aplikasi LHKPN

Paragraf 1

Koordinator Pengelola LHKPN

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabat Kepala SKPD.

Pasal 7

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , bertugas :

- a. Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- e. Melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Pesisir Selatan;
- g. Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Waiib

Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Bupati Pesisir Selatan.

Pasal 8

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) , bertugas :

- a. Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Koordinator lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, kepada Koordinator lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Paragraf 2

Administrator Aplikasi LHKPN

Pasal 9

Administrator Aplikasi LHKPN Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 10

Administrator Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
- b. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor LHKPN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi wajib LHKPN;
- d. Melakukan sosialisai kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

Paragraf 3

User Aplikasi LHKPN

Pasal 11

User Aplikasi LHKPN dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 12

User Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bertugas

melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrasi LHKPN.

Bagian Ketiga
Penyusunan Daftar Nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN
Pasal 13

- (1) Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun daftar nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN.
- (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun daftar perubahan nama Pejabat Waiib Lapo LHKPN di masing-masing unit kerjanya.
- (3) Daftar nama dan perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan daftar nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ternbusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian LHKPN
Pasal 14

- (1) Pejabat Wajib Lapo LHKPN merrysampaikan laporan harta kekayaan dengan ketentuan :
 - a. Pejabat yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah menduduki jabatannya
 - b. Pejabat yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah :
 - 1) Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 - 2) Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
 - 3) Menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
 - 4) Menerima permintaan khusus dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bagi Pejabat Lapo LHKPN yang sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b angka 2), pelaporan LHKPN dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pejabat Wajib Lapo LHKPN setiap 2 (dua) tahun sekali wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan Pejabat Wajib Lapo LHKPN dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.

Pasal 16

Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi wajib dilampiri dengan fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Wajib Lapo LHKPN yang bersangkutan.

Pasal 17

Penyampaian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara :

- a. disampaikan langsung ke *Customer Service* LHKPN; atau
- b. dikirimkan melalui POS tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya yang dialamatkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 18

LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 19

Pejabat Wajib Lapo LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Koordinator LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Koordinator LHKPN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta Administrator Aplikasi LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Wajib Lapo Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 20

- (1) ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selain Pejabat Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pegawai Wajib Lapo LHKASN, meliputi :
 - a. Pejabat Struktural Eselon III;
 - b. Pejabat Struktural eselon IV;
 - c. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD; dan
 - d. Seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua
Tim Pengelola LHKASN

Pasal 21

- (3) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator LHKASN;
 - b. Administrator LHKASN; dan
 - c. User Aplikasi LHKASN

Paragraf 1

Koordinator Pengelola LHKASN

Pasal 22

- (1) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabat Kepala SKPD.

Pasal 23

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) , bertugas :

- a. Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- e. Melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Pesisir Selatan;
- g. Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Bupati Pesisir Selatan.

Pasal 24

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) , bertugas :

- a. Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Koordinator lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Koordinator lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Paragraf 2

Administrator Aplikasi LHKASN

Pasal 25

Administrator Aplikasi LHKASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 26

Administrator Aplikasi LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bertugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
- b. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Pejabat/Pegawai Wajib Lapor LHKASN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi wajib LHKASN;
- d. Melakukan sosialisai kewajiban LHKASN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKASN.

Paragraf 3

User Aplikasi LHKASN

Pasal 27

User Aplikasi LHKASN dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 28

User Aplikasi LHKASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, bertugas melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKASN di lingkungannya yang mengalami perubahan pada Aplikasi Wajib LHKASN serta mendukung kelancaran tugas Administrasi LHKASN.

Bagian Ketiga
Penyusunan Daftar Nama Pegawai ASN Wajib Lapori LHKASN
Pasal 29

- (1) Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun daftar nama Pejabat/Pegawai Wajib Lapori LHKASN.
- (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun daftar perubahan nama Pejabat/Pegawai Wajib Lapori LHKASN di masing-masing unit kerjanya.
- (3) Daftar nama dan perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan daftar nama Pejabat Wajib Lapori LHKASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian LHKASN
Pasal 30

- (1) Pegawai ASN Wajib Lapori LHKASN, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan secara online atau secara manual dengan cara mengisi formulir LHKASN.
- (2) Laporan harta kekayaan Pegawai ASN Wajib Lapori LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat :
 - a. 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini;
 - b. 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan sebagai Pegawai ASN;
 - c. 1 (satu) bulan setelah secara resmi menduduki jabatan, mutasi atau promosi;
 - d. 1 (satu) bulan setelah mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
 - e. 1 (satu) bulan setelah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan pelaksanaan Wajib Lapori LHKPN dan Wajib Lapori LHKASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN serta kepatuhan Pejabat Wajib Lapori LHKPN dan Pegawai Wajib Lapori LHKASN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. Berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN dan Koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN dan LHKASN yang disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan;

- d. Melakukan klarifikasi kepada Wajib Laport LHKPN dan LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan LHKASN sebagai berikut :
 - 1) Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Laport LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN dan LHKASN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2) Hasil pemeriksaan LHKPN dan LHKASN; dan
 - 3) Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN dan LHKASN.
 - g. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN dan LHKASN Pejabat Wajib Laport LHKPN dan LHKASN;
 - h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Pesisir Selatan dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Selain Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan, atasan langsung bagi Pejabat wajib laport LHKPN dan Pegawai ASN wajib laport LHKASN, harus melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib laport LHKPN atau wajib laport LHKASN.

BAB V SANKSI

Pasal 32

- (1) Pejabat Wajib Laport LHKPN dan Pegawai ASN Wajib Laport LHKASN yang tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Setiap Pejabat Wajib Laport LHKPN dan Pegawai ASN Wajib Laport LHKASN yang terlambat menyampaikan laporan harta kekayaannya dikenakan hukuman disiplin :
 - a. Hukuman disiplin ringan apabila terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN selama 2-4 bulan.
 - b. Hukuman disiplin sedang apabila terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN selama 5-7 bulan.
- (3) Setiap Pejabat Wajib Laport LHKPN dan Pegawai ASN Wajib Laport LHKASN yang terlambat/tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN selama 7 bulan sampai I tahun dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat selama 3 tahun atau pembebasan dari jabatan.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan didahului melalui pemeriksaan oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Agustus 2015
BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 21 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 58